



#2023
#NWP THRIVE

ASEAN
INDONESIA
2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO
TRIWULAN II TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2023, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan Lampulo



Akhmadon, S.Ti, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2023. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 108,60 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2023 sebesar Rp 19.703.238.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sampai dengan 30 Juni 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 12.432.834.415,00. Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 63,10%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2023 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Triwulan II Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan

memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2.) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3.) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4.) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5.) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3.) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).

- b. Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Simeulue, Sibolga, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f. Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan adalah belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang tidak sesuai peruntukan.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Alih fungsi lahan mangrove;

- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat;
- d. Adanya isu penjualan pulau – pulau kecil;
- e. Belum dilengkapinya PKKPRL oleh para pelaku usaha.

6. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki Zona inti dari kawasan konservasi.

7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah masih belum dilengkapi dengan PKKPRL maupun KKKPRL.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:


- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pangkalan membawahi Sub Bagian Umum serta Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:

Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan

unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Berdasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
 - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
 - b. Pertukaran Data;
 - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi

digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center (RMC)* Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada Tahun 2023. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA, DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speed boat pengawas (indeks)	87,6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75
		ISK5.1.4	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	78
		ISK5.1.6	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampuloyang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		ISK5.1.9	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	1
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	92
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai Kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	82

C. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IK dan ISK dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual ISK. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Triwulan II Tahun 2023

1. Nilai Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2023



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 108,60 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	CAPAIAN	PERSENTASE
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA, DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN						
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	50	100	120%
SK1.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	100	114,16%
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speed boat pengawas (indeks)	87,6	98,83	112,82%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN						
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	100%	100%	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN						
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	100%	100%	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	60%	100%	120%
SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	50%	50%	100%
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKU P DITJEN. PSDKP						
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup DitjenPSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	85,90	107,36%
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	93,89	117,36%
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	-	-	-
		ISK5.1.4	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100%	100%	100%
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	71	72	101,41%
		ISK5.1.6	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	-	-	-
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75%	75%	100%
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	-	-	-
		ISK5.1.9	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	-
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	92%	92,59%	100,64%
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	CAPAIAN	PERSENTASE
		ISK5.1.12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	-	-	-
		ISK5.1.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	82	94,17	114,84%
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama Triwulan II 2023, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

SK 1.1: Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%).

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Capaian ISK 1.1.1. “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS” pada Triwulan II Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Hasil Capaian ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	80	50	100	120%

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target untuk ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS” dengan nilai indeks sebesar 50, telah tercapai nilai indeks sebesar 100, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Sampai dengan bulan Juni 2023, pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS dalam rangka mendampingi Komisi IV DPR RI telah selesai dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal bertempat di Desa Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Hasil kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kota Padang Panjang, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kota Padang Panjang dilakukan terhadap 5 (lima) POKMASWAS, yaitu:
 1. POKMASWAS Kami Saiyo
 2. POKMASWAS Sisik Parigi
 3. POKMASWAS Lembah Hijau
 4. POKMASWAS Lubuk Barokah
 5. POKMASWAS Perinto Bundo Nagari
- b.) Kegiatan Pembinaan POKMASWAS sangat diperlukan agar dapat memotivasi dan menguatkan kelembagaan POKMASWAS yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam melaksanakan tugas sebagai kelompok sehingga pelanggaran / tindak pidana perikanan

yang ada di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota dapat terdeteksi sedini mungkin.

- c.) Pembinaan POKMASWAS juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran POKMASWAS di wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen untuk melakukan pembinaan POKMASWAS secara kontinyu, dengan menjalin komunikasi yang sinergis antara POKMASWAS, Pengawas Perikanan, serta dengan instansi-instansi terkait lainnya, sehingga sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal bertempat di Gedung Balai Musyafat Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Hasil kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:
1. POKMASWAS Ayu Jaya
 2. POKMASWAS Bawan Jahe
- b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Aceh, yaitu *Destuctive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, baham beracun, *stroom*, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Isu yang sedang marak, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara adalah penangkapan ikan dengan cara *stroom* menggunakan genset.
- c.) Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran POKMASWAS di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang tertib dan bertanggungjawab.

Tercapainya nilai “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, didukung oleh terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.1.1 sebesar Rp 225.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat realisasi anggaran. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK1.2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan yang Efektif”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%
Pemeriksaan Kelautan, antara lain: Pemeriksaan Kawasan Konservasi, *Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran Sdi dan lingkungan, Sedimentasi, dan lain lain.*
 - Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari
- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG,2015)
 - Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%)
- *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%)
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 30%
 - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 30%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada Triwulan II Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Hasil Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,6	87,6	100	114,16%

Pada Triwulan II Tahun 2023, target ISK “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” ditentukan nilai 87,6 telah tercapai nilai 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 114,16%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Rincian Komponen Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
KP. Hiu 12	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (70%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	40	70	40	100
			Realisasi	42			
	Pemeriksaan Kelautan (30%)	Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	0	30		
			Realisasi	0			

Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,24	40	40
		Realisasi	0,24		
Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15
		Realisasi	0		
	Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40	
		Realisasi	0		
Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	30	5
		Realisasi	0		
	Pemutusan Rumpon Illegal (30%)	Target	0	30	
		Realisasi	0		
	Dukungan Operasi Bersama (40%)	Target	0	40	
		Realisasi	0		

Faktor keberhasilan tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut adalah pemeriksaan kapal perikanan yang melebihi target yang telah ditentukan. Selain itu, cakupan wilayah pengawasan yang mencapai target juga menjadi faktor pendukung keberhasilan tercapainya komponen pembentuk ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2023, capaian tetap pada tren positif sehingga target dapat tercapai secara optimal.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.2.1 sebesar Rp. 7.763.527.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 6.738.606.398,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 86,798%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni;

- b. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 50%

- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap *Speed Boat* Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 (satu) unit kapal ikan per hari
- c. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing *speed boat* pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis *speed boat* pengawas
- d. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
- *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi *Speed Boat* Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- e. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 20%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” pada Triwulan II Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Hasil Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kinerja Operasi <i>Speed Boat</i> Pengawas	87,6	87,6	98,83	112,82%

Pada Triwulan II Tahun 2023, target ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja *Speed Boat* Pengawas” ditentukan nilai 87,6 telah tercapai nilai 98,83, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 112,82%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Rincian Komponen Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
Dolphin ST. BL 01	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	5	50	40	93,1863
			Realisasi	17			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00005	33,1863	33,1863	
			Realisasi	0,000042			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
Pemutusan Rumpon Illegal (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Kakap	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	0	50	40	100
			Realisasi	0			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0	40	40	
			Realisasi	0			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
Pemutusan Rumpon Illegal (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Napoleon-036	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	4	50	40	99,8236
			Realisasi	12			
	Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50			
		Realisasi	0				

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00005	39,8236	39,8236	
			Realisasi	0,000049			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20			
		Realisasi	0				
Napoleon-045	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	7	50	40	101,151
			Realisasi	8			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00005	41,151	41,151	
			Realisasi	0,000051			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
Pemutusan Rumpon Illegal (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
RIB / Sea Rider	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	0	50	40	100
			Realisasi	0			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0	40	40	
			Realisasi	0			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
Pemutusan Rumpon Illegal (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Nilai Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas							98,83

Faktor keberhasilan tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut antara lain: pemeriksaan kapal perikanan yang melebihi target yang telah ditentukan dan pemenuhan cakupan wilayah pengawasan yang memenuhi target. Selain itu, terdapat penyitaan alat tangkap terlarang juga menjadi faktor pendukung keberhasilan tercapainya komponen pembentuk ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2023, capaian tetap pada tren positif sehingga target dapat tercapai secara optimal.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.2.2 sebesar Rp.902.880.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 46.226.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 5,12%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK1.3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 1.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 5 (lima) unit (*Speedboat dan Rigid Inflatable Boat*). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance 50%*), perawatan prediktif (*predictive maintenance 40%*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance 10%*).

Capaian ISK1.3.1. “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” pada Triwulan II Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Hasil Capaian ISK 1.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	100	-	-	-

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK1.3.1. “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”, karena periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.3.1 sebesar Rp. 1.754.140.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 914.611.468,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 52,14%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK2.1: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain : ekstrasi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF).

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.9. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,10	SPT, Surat pemberitahuan, daftar pertanyaan
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Penjelasan detail terkait pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan, antara lain sebagai berikut:

1.) Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks Cites*

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau *Appendiks CITES* sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☐ Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- ☐ Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/pengambilan dan perdagangan luar negeri
- ☐ Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- ☐ Kesesuaian jenis ikan.

2.) Ekstraksi Garam

Kelompok kegiatan mencakup usaha ekstraksi garam yaitu produksi garam dengan pelarutan dan pemompaan, penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam. Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☐ Memiliki dokumen perizinan (NIB, izin ekstraksi garam)
- ☐ Kesesuaian kegiatan usaha dengan dokumen perizinan.

3.) Pemanfaatan Wilayah Pesisir (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi. Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☐ Memiliki dokumen perizinan berusaha (NIB/Izin Pelaksanaan Reklamasi/KKPRL/dokumen lainnya)

- ☐ Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan
- ☐ Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

4.) Pemanfaatan Wilayah Pesisir (Reklamasi)

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- ☐ Pariwisata
- ☐ Budidaya Laut
- ☐ Usaha perikanan dan kelautan
- ☐ Industri perikanan secara lestari
- ☐ Pertanian
- ☐ Peternakan
- ☐ Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☐ Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km²/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- ☐ Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- ☐ Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

5.) Pemanfaatan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya oleh PMA dan/atau PMDN

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☐ Memiliki dokumen perizinan (NIB, Izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam)
- ☐ Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

6.) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL (Pengelolaan BMKT)

Suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, *tracking mangrove*, *dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta

lainnya yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari.

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☐ Memiliki dokumen perizinan (NIB, Izin wisata tirta lainnya)
- ☐ Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

7.) Wisata Tirta Lainnya

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan. Adapun kegiatan tersebut, antara lain:

- ☐ penangkapan ikan
- ☐ penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- ☐ pembudidayaan ikan
- ☐ penelitian
- ☐ pendidikan
- ☐ kegiatan pariwisata alam perairan
- ☐ pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar
- ☐ penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- ☐ pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- ☐ penempatan instalasi di laut
- ☐ pemanfaatan air laut selain energi
- ☐ pembuatan foto, film dan video komersial
- ☐ landing, *take off*, dan *taxiing seaplane*

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☐ Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk perusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya)
- ☐ Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan.

8.) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

Usaha yang meliputi :

1. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
2. Penampungan dan penyaluran air baku;atau
3. Aktifitas penunjang treatment air.

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- ☒ Memiliki dokumen perizinan (NIB, Izin pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ Izin pemanfaatan air laut selain energi nonproduktif)
- ☒ Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

9.) Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya. Parameter :

- memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;
- kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

10.) Pelaku Usaha Sektor Kelautan, Perikanan, dan Usaha Lainnya dalam Pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan *destructive fishing* (DF). *Destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Parameter : Tidak menggunakan dan/atau memiliki bom ikan/racun ikan dan setrum ikan

11.) Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut (yang memiliki KKPRL)

Parameter : Memiliki dokumen KKPRL dan Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan.

Capaian ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Hasil Capaian ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK 2.1.1 sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	Bulan	OBJEK PENGAWASAN					
		Kawasan Konservasi Perairan	Ruang Laut	Jenis Ikan Dilindungi	Jasa Kelautan	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Destructive Fishing</i>
1	Januari						
2	Februari		3 Pelaku Usaha			4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha
3	Maret	2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha
	April	1 Pelaku Usaha					5 Pelaku Usaha
	Mei	1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha
	Juni		8 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha
TOTAL		4 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	54 Pelaku Usaha

Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan” pada Triwulan II tahun 2023, dikarenakan adanya penambahan 1 (satu) Polsus PWP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu, terjalinnnya koordinasi yang sinergis antar instansi terkait juga mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Terpenuhinya rincian komponen pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan juga merupakan usaha dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam melaksanakan tertib administrasi pelaporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 2.1.1 sebesar Rp. 1.119.394.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 126.009.452,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 11,257%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK3.1: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 3.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan”

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha adalah perbandingan nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental, dengan rincian sebagai berikut:

1.) Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat. Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;. Pelaksanaan pengawasan rutin berbasis OSS mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan meliputi:

- a. Pemenuhan persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan persyaratan khusus usaha
- c. Pemenuhan sarana
- d. Kesesuaian struktur organisasi dan SDM

- e. Pemenuhan pelayanan
- f. Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
- g. Pemenuhan sistem manajemen usaha

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12. Rincian Komponen Pengawasan Rutin Berbasis OSS

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT/STKL, Surat Pemberitahuan ke Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pemeriksaan	0,70	Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa, Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021)
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

2.) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administrative dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO. Pengawasan kedatangan kapal meliputi tahap verifikasi kedatangan kapal perikanan yang dibuktikan dengan HPK Kedatangan. Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan penangkapan ikan terukur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13. Rincian Komponen Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT
2	Pemeriksaan	0,70	Pemeriksaan Keberangkatan: <ul style="list-style-type: none"> • HPK-B dan/atau SLO Pemeriksaan Kedatangan: <ul style="list-style-type: none"> • Notifikasi ada/tidaknya dugaan pelanggaran (sebelum Sandar), Rekom Bongkar (sebelum bongkar) dan/atau HPK-D setelah selesai bongkar
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

3.) Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

Objek pengawasan importasi hasil perikanan adalah pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Impor/PI tahun 2023 dimana data tersebut diperoleh dari Pusat. Pemeriksaa importasi hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (**Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB**) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan. Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan importasi hasil perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14. Rincian Komponen Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT, Sertifikat Pelepasan, Persetujuan Impor, Rencana Realisasi Distribusi
2	Pemeriksaan	0,70	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No.6/2021)

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa • Realisasi Distribusi
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

4.) Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

Objek adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang berlokasi usaha di kampung budidaya ikan berbasis komoditas dan pengembangan budidaya udang nasional yang ditetapkan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah. Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15. Rincian Komponen Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT
2	Pemeriksaan	0,70	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No.6/2021) • Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

5.) Pengawasan Pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan

Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) lintas provinsi. Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan. Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16. Rincian Komponen Pengawasan Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT
2	Pemeriksaan	0,70	<ul style="list-style-type: none">Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No.6/2021)Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

6.) Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha illegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan. Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan insidental dilakukan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17. Rincian Komponen Pengawasan Insidental

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	<ul style="list-style-type: none"> Laporan aduan Laporan awal dugaan pelaku usaha illegal sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
2	Pemeriksaan	0,70	Sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
3	Pelaporan	0,15	Laporan penyelesaian aduan kepada Pelapor sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
Jumlah Nilai		1	

Capaian ISK 3.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Hasil Capaian ISK 3.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK 2.1.1 sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Rincian Penyelesaian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

KOMPONEN PENGAWASAN	Berbasis OSS	Penangkapan Ikan Terukur	Importasi Hasil Perikanan	Budidaya Ikan Program PN	Pengelolaan Komoditas LKR	Insidental
PERSENTASE	100	100	0	0	100	100
n = 3	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan = 400/4 = 100%					

Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target ISK 3.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan” pada Triwulan II tahun 2023, dikarenakan adanya peningkatan kapabilitas Pengawas Perikanan melalui keikutsertaan pada pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, seminar, sosialisasi, serta koordinasi terkait pengawasan sumber daya perikanan. Pada Triwulan II tahun 2023,

terdapat 3 komponen pengawasan sumber daya perikanan yang dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu 1.803 unit pemeriksaan terhadap pelaku usaha penangkapan ikan terukur, 1 unit pemeriksaan terhadap pelaku usaha pengelolaan komoditas Lobster, serta 2 objek pengawasan insidental yang terdiri dari 4 unit pemeriksaan terhadap pelaku usaha pembudidayaan ikan dan 1 unit pemeriksaan terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 3.1.1 sebesar Rp. 1.579.500.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 72.620.874,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 4,598%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK4.1: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 4.1.1: “Persentase Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan :

- a. UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- b. Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- c. UPT PSDKP/Dit.PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan);
- d. Dit.PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

Capaian ISK 4.1.1: “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Hasil Capaian ISK 4.1.1: “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80%	60%	100%	120%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa target persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 60%, telah tercapai 100% sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Capaian ISK 4.1.1 ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi pengenaan sanksi administratif dengan jumlah pelanggaran dan sanksi administratif yang sudah ditangani.

Adapun rincian hasil tindak lanjut pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Rincian Hasil Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Tanggal Kejadian	Nama Kapal / Perusahaan	Pelaku Usaha	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Surat Penetapan Saknsi Administratif
1.		CV. MATA IE RESORT	ANTONIUS CHIOE	Pemanfaatan ruang laut di Perairan Kota Sabang NAD tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPR)	Denda Administratif	B.111/DJPSDKP/PW.230/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023
2.	24 s.d. 25 Januari 2023	KM. MEUTUAH KEMBAR	DEZA KASYFI	Pelanggaran DPI	SP 1	B.218/PSDKPLan.1/P W.340/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023
3.	26 Februari s.d. Akhir Periode	KM. KAKAP MERAH BARU	MAWARDI	Pelanggaran DPI	SP 1	B.360/PSDKPLan.1/P W.340/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023
4.	31 Desember 2022 s.d. 2 Januari 2023	KM. DRAKE ANSON	SUMARTO	Pelanggaran DPI	SP 1	B.381/PSDKPLan.1/P W.340/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023
5.	4 Januari 2023	KM. DAUN HIJAU	TJA LIE	Pelanggaran DPI	SP 1	B.380/PSDKPLan.1/P W.340/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023
6.	9 Januari 2023	KM. LIMA SAUDARA	ARIFIN	Pelanggaran DPI	SP 1	B.219/PSDKPLan.1/P W.340/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023

No.	Tanggal Kejadian	Nama Kapal / Perusahaan	Pelaku Usaha	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Surat Penetapan Sanksi Administratif
7.	7 Januari 2023 s.d. Akhir Periode	KM. SUMBER KASIH – I	LIM BUN HE	Pelanggaran DPI	SP 1	B.362/PSDKPLan.1/P W.340/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023
8.	10 Maret 2023 s.d. Akhir Periode	KM. MAKMUR	YAULI	Pelanggaran Jalur Penangkapan	SP 1	B.361/PSDKPLan.1/P W.340/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023
9.	16 Februari 2023	KM. BINTANG TERANG	BIN SOEN	Pelanggaran Jalur Penangkapan	SP 1	B.379/PSDKPLan.1/P W.340/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023
10.	11 Maret 2023 s.d. Akhir Periode	KM. ONASSIS	DJAJA	Pelanggaran Jalur Penangkapan	SP 1	B.390/PSDKPLan.1/P W.340/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023

Hasil tindak lanjut penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pelaku usaha, yang terdiri dari 1 (satu) pelaku usaha di bidang pengelolaan ruang laut dan 9 (sembilan) pelaku usaha di bidang penangkapan ikan. Adapun penerapan sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha pengelolaan ruang laut berupa denda administratif sebesar Rp 2.802.000,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2023 dengan kode billing 820230302074811/ Penerbit Pangkalan PSDKP Lampulo. Sedangkan penerapan sanksi administratif yang diberikan kepada 9 (Sembilan) pelaku usaha penangkapan ikan, berupa Surat Peringatan I.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 4.1.1 sebesar Rp. 150.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 12.362.381,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 8,242%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK4.2: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 4.2.1: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Hasil capaian ISK 4.2.1: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan

Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22. Hasil Capaian ISK 4.2.1: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	50%	50%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target ISK 4.2.1: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan sebesar 50%. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, perkembangan penyelesaian kasus TPKP di Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 50%, sehingga Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 4.2.1 sebesar Rp.341.600.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat penyerapan anggaran. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK5.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP”, diidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), yaitu:

ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan, yang dilakukan melalui survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Hasil capaian ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Hasil Capaian ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	80	85,90	107,36%

Pada Triwulan II tahun 2023, target ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan II Tahun 2023, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 85,90. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 107,36%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan II 2023 diberikan kepada 80 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo (15 kuesioner), Satwas SDKP Aceh Barat (10 responden), Satwas SDKP Simeulue (10 responden), Satwas SDKP Sibolga (15 responden), Satwas SDKP Padang (15 responden), dan Satwas SDKP Bengkulu (15 responden). Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 April s/d 30 Juni 2023.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.1 sebesar Rp. 10.985.010.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 3.749.407.271,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 34,132%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan), yang dilakukan melalui survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) yang dilaksanakan di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Tabel 3.24. Hasil Capaian ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	80	93,89%	117,36%

Pada Triwulan II Tahun 2023, target ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan II Tahun 2023, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 93,89. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 117,36%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan II 2023 diberikan kepada 5 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo. Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 April s/d 30 Juni 2023.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.2 sebesar Rp. 10.985.010.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 3.749.407.271,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 34,132%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kriteria pemenuhan capaian pada ISK5.1.3: “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo:”, antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Capaian ISK 5.1.3. “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Hasil Capaian ISK 5.1.3: “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.3 sebesar Rp. 10.985.010.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 3.749.407.271,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 34,132%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Capaian ISK 5.1.4. “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Hasil Capaian ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 100%, telah tercapai 100%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Capaian dapat memenuhi target dikarenakan pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko yang dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko telah dilaksanakan dan dipenuhi dokumennya.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.4 sebesar Rp. 10.985.010.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 3.749.407.271,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 34,132%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan:
 - S3 (Nilai 25)
 - S2 (Nilai 20)
 - S1 (Nilai 15)
 - D3 (Nilai 10)
 - DII/DI/SMA (Nilai 5)
 - SMP/SD (Nilai 1)

Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)

Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasi dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
- b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)

Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
- b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
- c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
- d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Capaian ISK 5.1.5. “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.27. Hasil Capaian ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	78	71	72	101,41%

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.5 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dengan nilai 71, telah tercapai nilai 72 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 101,41%.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.5 sebesar Rp. 528.294.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 144.827.282,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 27,414%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.6: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek, yaitu:

b. Aspek Kepatuhan

Aspek ini dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unitkerja. Nilai kepatuhan diperoleh dari membandingkan dokumen yang tersedia dengan dokumen yang dibutuhkan. Nilai kepatuhan akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kepatuhan, antara lain:

- 1.) Perjanjian Kinerja;
- 2.) Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja
- 3.) Rincian Target IKU;
- 4.) Rencana Aksi;
- 5.) LKj/LCK; dan
- 6.) Data Dukung LKj/LCK.

c. Aspek Kesesuaian

Aspek ini dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesesuaian diperoleh dari membandingkan nilai kriteria dokumen yang disandingkan dengan total dokumen yang disandingkan. Nilai kesesuaian akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang disandingkan sama dan sesuai. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kesesuaian, yaitu:

- Kriteria dokumen yang disandingkan:
 1. PK – LKj/LCK
 2. LKj/LCK – Kinerjaku; dan
 3. PK – Kinerjaku
- Realisasi:
 1. LKj/LCK TW II – Kinerjaku;
 2. LKj/LCK TW III – Kinerjaku; dan

3. LKj/LCK TW III – Kinerjaku;

➤ Informasi Data:

1. Manual IKU – Kinerjaku; dan
2. Rincian Target IKU - Kinerjaku

d. Aspek Ketercapaian

Aspek ini dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi Kinerjaku). Nilai ketercapaian diperoleh dari membandingkan rata-rata NPSS Triwulan dibagi dengan 120. Nilai ketercapaian akan bernilai 40 apabila rata-rata NPSS triwulanan bernilai maksimal atau 120.

Capaian ISK 5.1.6. “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.28. Hasil Capaian ISK 5.1.6: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90	-	-	-

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 5.1.6 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.6 sebesar Rp. 100.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 20.649.402,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 20,649%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IIV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian ISK 5.1.7. “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah

Dilengkapi dan Disampaikan” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29. Hasil Capaian ISK 5.1.7: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	90%	75%	75%	100%

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal, sehingga capaian disesuaikan dengan target. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.7 sebesar Rp.60.750.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 47.923.538,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 78,886%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Capaian ISK 5.1.8. “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.30. Hasil Capaian ISK 5.1.8: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	21	-	-	-

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”, karena pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.8 sebesar Rp. 17.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat penyerapan anggaran. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.9: “Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Adapun Kriteria Inovasi, antara lain: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi diaktegorikan: umum, khusus. Rincian Aspek Penilaian Kelompok Inovasi, sebagai berikut:

- Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)

- Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adapatabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)

Persyaratan dalam penilaian inovasi, antara lain:

- memenuhi seluruh kriteria inovasi;
- selaras dengan tema kompetisi;
- relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung;
- menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan

Capaian ISK 5.1.9. “Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Hasil Capaian ISK 5.1.9: “Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Pangkalan PSDKP Lampulo	1	-	-	-

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 5.1.9: “Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.9 sebesar Rp. 17.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat penyerapan anggaran. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Capaian ISK 5.1.10. “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.32. Hasil Capaian ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	92%	92%	92,59%	100,64%

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 92%, telah tercapai 92,59%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100,64%. Tercapainya pemenuhan target pada indikator kinerja ini ditunjang oleh pegawai yang aktif melakukan posting berita pada Aplikasi Bitrix24 dengan memperhatikan kaidah 5W+1H.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.10 sebesar Rp. 156.460.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 15.123.830,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 9,666%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan uatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkupUnit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan II. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;

- 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Capaian ISK 5.1.11. “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan II tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.33. Hasil Capaian ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77,5	-	-	-

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.11 sebesar Rp.52.800,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 16.444.178,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 31,144%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IIV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian ISK 5.1.12. “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.34. Hasil Capaian ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77,5	-	-	-

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.12 sebesar Rp.100.000.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 79.899.100,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 79,899%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.13: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2023 ditentukan nilai sebesar 89.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Pemenuhan Konversi Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dapat dikategorikan:

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Capaian ISK 5.1.13. “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.35. Hasil Capaian ISK 5.1.13: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89	82	94,17	114,84%

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.13: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai 82, telah tercapai nilai 94,17, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 114,84%.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.13 sebesar Rp. 959.940.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 828.289.320,00 Persentase realisasi anggaran sebesar 86,286,00%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi:

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA, sebagai berikut:

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)

- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian ISK 5.1.14. “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.36. Hasil Capaian ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW II 2023		
		TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	82	-	-	-

Pada Triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.14 sebesar Rp. 62.030.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 20.613.100,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 33,231%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2023 sebesar Rp 25.165.720.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 12.835.282.096,00. Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 51%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo s.d. Triwulan II Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	7.736.269.000	6.239.591.155	80,65%
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	455.630.000	119.620.585	26,25%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	384.597.000	200.057.088	52,02%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	573.259.000	197.376.453	34,43%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	10.553.483.000	5.676.189.134	53,78%
Jumlah		19.703.238.000	12.432.834.415	63,10%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 8 IKU dan 14 IKM pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 8 (delapan) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan II Tahun 2023

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Masih terbatasnya kompetensi SDM dalam melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP	Meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, maupun pelatihan-pelatihan di bidang pengawasan SDKP
2.	Belum adanya regulasi turunan terkait PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sehingga kegiatan pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal	Menunggu adanya regulasi turunan terkait PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan ikut memberikan masukan terkait regulasi tersebut
3.	Masih belum optimalnya nilai IP ASN Pangkalan PSDKP Lampulo	Mengarahkan kepada seluruh ASN Pangkalan PSDKP Lampulo untuk meningkatkan nilai IP ASN dengan mengikuti bimbingan teknis dan seminar, terutama diklat yang terdapat pada website E-Milea
4.	Masih kurangnya jumlah SDM dalam mendukung kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo	Menerima pegawai yang mengajukan pindah dari daerah maupun instansi lain sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi peta jabatan Pangkalan PSDKP Lampulo
5.	Perencanaan pembangunan gudang barang bukti Pangkalan PSDKP Lampulo telah mencapai tahap KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) pada tahun 2020, namun karena belum tersedianya anggaran, kegiatan tersebut belum dapat terealisasi	Meminta anggaran untuk melanjutkan tahap pembangunan gudang barang bukti dengan menunjukkan status KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan)